



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk

Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ir. SOEJATNO KARTO SOEWARNOW**, NIK: 62710114044490001, Tempat/Tgl.

lahir: Wonogiri, 14-04-1949, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Jl. Pilau No. 33 R.T. 002 R.W. 003, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama (Penggugat)**;

Dan

**NAROLINDA**, NIK: 6271035503720008, Tempat/Tgl. lahir: Palangka Raya, 15-

03-1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Jl. Cilik Riut Km. 9 R.T. 003 R.W. 013 Kavling 2 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kedua (Tergugat)**;

Yang menerangkan bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk, dengan jalan perdamaian melalui Mediator yakni Sri Hasnawati, S.H. M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Kedua** bersedia membayar pada **Pihak Pertama** sisa pokok harga rumah type 45 yang terletak di Jl. Cilik Riut km 9 Palangka Raya Luas 209 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan meter persegi), sebagaimana di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 22396/ Bukit Tunggal, Kavling 2, sebesar Rp. 136.000.000,00- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan diangsur selama 3 tahun 6 bulan (42 bulan) sebesar Rp. 3.240.000,00- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang jatuh tempo setiap tanggal 28;

Hal. 1 dari 3 hal., Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Pihak Kedua** bersedia membayar tepat waktu setiap bulannya sesuai jatuh tempo tanggal 28, apabila secara berturut-turut terjadi keterlambatan bersedia membayar secara sekaligus setiap tunggakan tersebut perbulannya hingga lunas sesuai lama angsuran selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau hingga tanggal 28 Oktober 2027;
3. Bahwa apabila **Pihak Kedua** tidak melunasi hingga jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2027 dan hingga batas tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya batas waktu jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2028, maka **Pihak Kedua** bersedia mengembalikan rumah atau objek sengketa kepada **Pihak Pertama**, dengan kesepakatan **Pihak Pertama** akan mengembalikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total angsuran yang telah dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tersebut;
4. Bahwa apabila objek sengketa yaitu Rumah type 45 yang terletak di Jl. Cilik Riwut km 9 Palangka Raya Luas 209 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan meter persegi) sebagaimana di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 22396/ Bukit Tunggal, Kavling 2, telah dibayar lunas oleh **Pihak Kedua** sesuai Kesepakatan pada poin 1, maka **Pihak Pertama** akan menyerahkan Bukti Kepemilikan atas objek sengketa tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 22396/ Bukit Tunggal kepada **Pihak Kedua** untuk kemudian dilakukan proses Balik nama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan mediator;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal. 2 dari 3 hal., Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan, Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 21 Maret 2024, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kami tanggal 21 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumiati, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Jumiati, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Proses.....	Rp. 50.000,00
2. Panggilan.....	Rp. 36.000,00
3. PNB.....	Rp. 500.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu )

Hal. 3 dari 3 hal., Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Plk